



**PUTUSAN**

**Nomor:1820/Pid.B/2017/PN.Mks.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA**

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan msebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: Wahyu Bin Muh.Kasim
Tempat Lahir	: Ujung Pandang ;
Umur / Tanggal Lahir	: 46 Tahun / 15 Agustus1971 ;
Jenis Kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan/kewarganegaraan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Perum. Majingngari Blok H No.3 Kab.Gowa /Jalan Satangga Lrg 181 No.10 Makassar ;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik t erhitung sejak tanggal 11 September 2017 s.d 30 September 2017.
- Kepala Kejaksaan Negeri Makassar selaku Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 01 Oktober 2017 s.d tanggal 30 Oktober 2017.
- Kepala Kejaksaan Negeri Makassar selaku Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 31 Oktober 2017 s.d tanggal 09 November 2017.
- Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 08 November 2017 s.d tanggal 27 November 2017.
- Majelis Hakim terhitung sejak tanggal 21 November 2017 s.d tanggal 20 Desember 2017.
- Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 21 Desember 2017 s.d tanggal 18 Februari 2018.

*Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 1820/Pid.B/2017/PN Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1820/Pid,B/2017/PN.Mkstanggal 21 Nopember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1820/Pid,B/2017/PN.Mks tanggal 21 Nopember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia TERDAKWA WAHYU BIN MUH KASIM bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa Hak membawa, menyimpan, dan atau menguasai senjata penusuk jenis badik", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Drt No. 12 LN 78 Tahun 1951 dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA WAHYU BIN MUH KASIM, dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah jalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :  
1 (satu) bilah badik dengan panjang sekitar 20 lebar 2 Cm bersama dengan sarungnya yang dililitisolasi warna hitam.  
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa Terdakwyang pada pokoknya mohon keringanan hukuman , menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwadiajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa WAHYU BIN MUH KASIM pada hari Sabtu tanggal 09

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 1820/Pid.B/2017/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2017 sekitar pukul 23.00 wita atau setidak - tidaknya pada waktu - waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di jalan Wijaya Kusuma Komp kesehatan Banta - Bantaeng Makassar atau setidak - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, *tanpa hak membawa, menyimpan, memiliki dan atau menguasai senjata tajam berupa badik* Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut sebagaimana diatas, berawal ketika terdakwa dari tempat kerja terdakwa di Jalan A.P Pettarani sementara memperbaiki AC Kantor Pertanahan kemudian terdakwa ke Jalan Banta - Bantaeng kerumah saksi Anti untuk menjemput pacar terdakwa saksi Dian dan pada saat tiba dirumah teman terdakwa kemudian terdakwa makan terlebih dahulu sehingga terdakwa mengeluarkan badik yang terdakwa simpan dipinggang kiri terdakwa karena terdakwa merasa terganggu dimana pada saat itu terdakwa makan duduk dilantai dan tidak lama kemudian datang petugas kepolisian masuk kedalam rumah dan langsung melakukan pemeriksaan dan pada saat itu petugas kepolisian menemukan barang bukti 1 (satu) bilah badik panjang sekitar 20 lebar 2 Cm bersama dengan sarungnya yang dililit isolasi warna hitam yang tersimpan dilantai selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke kantor Polsek Rappocini Makassar.
- Bahwa senjata tajam jenis badik tersebut dibawa oleh terdakwa tanpa ada surat izin dari pihak yang berwajib dan terdakwa tidak berhak untuk membawa senjata tajam tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan dian cam pidana dalam Pasal 2 Ay at (1) UUDrtNo 12 Ln 78 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi FACHRUL.SH. MH. dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 09 September 2017 sekitar jam 23.00 wita di Jalan Wijaya Kusuma Komp Kesehatan Banta Bantaeng Makassar.
- Bahwa yang ditemukan petugas kepolisian berupa 1 bilah badik
- Bahwa berdasarkan informasi dari warga melalui telpon bahwa adirumah kost

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 1820/Pid.B/2017/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di jalan wijaya kusuma Komp Kesehatan Banta - Bantaeng ada pasangan yang mencurigakan dan diduga pesta sahbu - shabu sehingga saksi berteman mengecek tempat tersebut dan memeriksa kamar kost lalu menemukan terdakwa sementara makan dilantai dan ada 2 orang perempuan didalam kamar tersebut yang bersama Anti dan Dian kemudian saksi berteman memeriksa kamar dan badan terdakwa lalu saksi menemukan 1 (satu) bilah badik yang diletakkan dilantai dekat terdakwa duduk kemudian ditanyakan siapa pemilik badik tersebut lalu terdakwa mengakui bahwa badik tersebut adalah miliknya yang letaknya dilantai karena pada saat itu mau makan badik tersebut dilekuarkan dari pinggangnya karena merasa terganggu dan pada saat itu terdakwa bukan sedang pesta sahbu melainkan sedang makan lalu kemduian terdakwa bersama barang bukti dibawa ke kantor untuk proses lebih lanjut

- Bahwa terdakwa menemukan badik tersebut dirumah orang tua terdakwa dijalan satangan Makassar dan maksud terdakwa membawa badik tersebut untuk jaga diri.
- Atas keterangan saksi tersebut oleh terdakwa membenarkan.
- Saksi HARIANTQ BORA, keterangan dibacakan depan persidangan yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 09 September 2017 sekitar jam 23.00 wita di Jalan Wijaya Kusuma Komp Kesehatan Banta Bantaeng Makassar.
- Bahwa yang ditemukan petugas kepolisian berupa 1 bilah badik.
- Bahwa berdasarkan informasi dari warga melalui telpon bahw adirumah kost yang terletak di jalan wijaya kusuma Komp Kesehatan Banta - Bantaeng ada pasangan yang mencurigakan dan diduga pesta sahbu - shabu sehingga saksi berteman mengecek tempat tersebut dan memeriksa kamar kost lalu menemukan terdakwa sementara makan dilantai dan ada 2 orang perempuan didalam kamar tersebut yang bersama Anti dan Dian kemudian saksi berteman memeriksa kamardan badan terdakwa lalu saksi menemukan 1 (satu) bilah badik yang diletakkan dilantai dekat terdakwa duduk kemudian ditanyakan siapa pemilik badik tersebut lalu terdakwa mengakui bahwa badik tersebut adalah miliknya yang letaknya dilantai karena pada saat itu mau makan badik tersebut dilekuarkan dari pinggangnya karena merasa terganggu dan pada saat itu terdakwa bukan sedang pesta sahbu melainkan sedang makan lalu kemduian terdakwa bersama barang bukti dibawa ke kantor untuk

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 1820/Pid.B/2017/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses lebih lanjut - Bahwa terdakwa menemukan badik tersebut di rumah orang tua terdakwa di Jalan satangan Makassar dan maksud terdakwa membawa badik tersebut untuk jaga diri.

- Atas keterangan saksi tersebut oleh terdakwa membenarkan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## KETERANGAN TERDAKWA WAHYU BIN MUH KASIM

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 09 September 2017 sekitar jam 23.00 wita di Jalan Wijaya Kusuma Komp Kesehatan Banta Bantaeng Makassar.
- Bahwa yang ditemukan petugas kepolisian berupa 1 bilah badik.
- Bahwa badik tersebut terdakwa temukan di rumah orang tua terdakwa di jalan satangan Makassar sekitar 7 tahun yang lalu dan terdakwa membawa badik tersebut tanpa memiliki izin dari yang berwenang.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa menyimpan badik tersebut dilantai tempat duduk terdakwa pada tersnagka mau makan lalu tidak lama kemudian datang petugas kepolisian memeriksa badan terdakwa lalu petugas menemukan badik tersebut dilantai dekat tempat duduk terdakwa lalu terdakwa bersama barang bukti dibawa ke kantor untuk proses lebih lanjut,
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa badik tersebut untuk berjaga - jaga.
- Bahwa ciri badik tersebut panjang sekitar 20 cm dan lebar 2 cm

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Barang Bukti yang diajukan dalam persidangan berupa :

- 1 (satu) bilah badik dengan panjang sekitar 20 lebar 2 Cm bersama dengan sarungnya yang dililit isolasi warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa WAHYU BIN MUH KASIM pada hari Sabtu tanggal 09 September 2017 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di jalan Wijaya Kusuma Komp kesehatan Banta - Bantaeng Makassar dimana berawal ketika terdakwa dari tempat kerja terdakwa di Jalan A.P Pettarani sementara memperbaiki AC Kantor Pertanahan kemudian terdakwa ke Jalan Banta - Bantaeng kerumah

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 1820/Pid.B/2017/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Anti untuk menjemput pacar terdakwa saksi Dian ;

- Bahwa pada saat tiba di rumah teman terdakwa kemudian terdakwa makan terlebih dahulu sehingga terdakwa mengeluarkan badik yang terdakwa simpan dipinggang kiri terdakwa karena terdakwa merasa terganggu dimana pada saat itu terdakwa makan duduk dilantai dan tidak lama kemudian datang petugas kepolisian masuk kedalam rumah dan langsung melakukan pemeriksaan ;
- Bahwa pada saat itu petugas kepolisian menemukan barang bukti 1 (satu) bilah badik panjang sekitar 20 lebar 2 Cm bersama dengan sarungnya yang dililit isolasi warna hitam yang tersimpan dilantai ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke kantor Polsek Rappocini Makassar
- Bahwa senjata tajam jenis badik tersebut dibawa oleh terdakwa tanpa ada surat izin dari pihak yang berwajib dan terdakwa tidak berhak untuk membawa senjata tajam tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, yakni Pasal 2 ayat (1) UU Drt No. 12 LN No. 78 Tahun 1951 dengan unsur-unsurnya sebagai berikut ;

- Barang siapa;
- Tanpa Hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu berupa senjata penikam atau senjata penusuk ;

## Ad.1 Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” menunjuk kepada setiap orang baik ia perorangan (persoon) maupun korporasi sebagai subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban yang mana atas segala tindakan-tindakannya dapat dimintakan pertanggungjawabannya dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang terdakwa yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama terdakwa WAHYU BIN MUH KASIM dengan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaannya ;

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 1820/Pid.B/2017/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan ini terdakwa membenarkan dan tidak menyangkal seluruh identitas yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum serta dapat menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maka dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2. Tanpa Hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu berupa senjata penikam atau senjata penusuk ;**

Kata-kata tanpa Hak mempunyai arti "Tidak Mempunyai Hak" tanpa izin dari yang berwenang", atau Bertentangan dengan Hukum".

Berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan dari Keterangan saksi-saksi serta Pengakuan terdakwa menjelaskan bahwa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah badik dengan panjang sekitar 20 lebar 2 Cm bersama dengan sarungnya yang dililit isolasi warna hitam diakui oleh terdakwa adalah miliknya sendiri, dimana dalam penguasaan benda tersebut terdakwa tidak melengkapi dengan surat izin dari pihak yang berwenang serta membawa juga tanpa izin dari pihak yang berwenang memberi izin.

Dengan demikian Unsur Tanpa Hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu berupa senjata penikam atau senjata penusuk telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan pertimbangan unsur unsur tersebut Majelis menilai bahwa tindak pidana yang di dakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa telah terpenuhi ;

Menimbang, Majelis telah pula memperoleh keyakinan berdasarkan alat bukti yang telah di uraikan diatas, bahwa benar perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa dalam dakwaan tunggal tersebut diatas benar terjadi dan terdakwa terbukti bersalah melakukannya ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang terbukti tersebut di rumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Drt No.12 LN No. 78 Tahun 1951.

Menimbang, oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan atas perbuatan terdakwa yang terbukti tersebut haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) UU

*Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 1820/Pid.B/2017/PN Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drt No.12 LN No. 78 Tahun 1951, telah terpenuhi, maka Terdakwahaslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwahaslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti 1 (satu) bilah badik dengan panjang sekitar 20 lebar 2 Cm bersama dengan sarungnya yang dililit isolasi warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

## **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

## **Keadaan yang meringankan**

- Terdakwa sopan dalam persidangan
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) UU Drt No.12 LN No. 78 Tahun 1951. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa WAHYU BIN MUH. KASIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa hak membawa, menyimpan, menguasai senjata penusuk jenis badik

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 1820/Pid.B/2017/PN Mks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah badik dengan panjang sekitar 20 lebar 2 cm bersama dengan sarungnya yang dililit isolasi warna hitam, Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- ( dua ribu rupiah );

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2018 oleh kami I MADE SUBAGIA ASTAWA, S.H..M.H selaku Hakim Ketua Majelis, BUDIANSYAH, S.H..M.H dan YAMTO SUSENA, S.H..M.H masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh SYAHRUL, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh RAMLAH, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Terdakwa.

HAKIMANGGOTA

HAKIM KETUA

BUDIANSYAH,SH.MH

I MADE SUBAGIA ASTAWA, SH.,MHum.

YAMTO SUSENA.SH.MH

PANITERAPENGGANTI

SYAHRUL, SH.

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 1820/Pid.B/2017/PN Mks